



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 564 /2018

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DAN LUASAN PERMUKIMAN KUMUH
LOKASI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI
NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) TAHUN 2018
DI KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka program penanganan permukiman kumuh perkotaan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia dan mewujudkan Kota Bebas Kumuh pada Tahun 2020 melalui program *National Slum Upgrading Program (NSUP)*;

b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi ulang terhadap wilayah kumuh didapati prioritas penanganan kawasan kumuh di Kota Palangka Raya;

c. bahwa terdapat 8 (delapan) kelurahan prioritas yang akan ditangani melalui pendanaan program Penanganan Kawasan Kumuh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Kawasan dan Luasan Permukiman Kumuh melalui *National Slum Upgrading Program (NSUP)* Tahun 2018 di Kota Palangka Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25), Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI *NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)* TAHUN 2018 DI KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Menetapkan lokasi penanganan kawasan permukiman kumuh melalui *National Slum Upgrading Program (NSUP)* Tahun 2018 di Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lokasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh *National Slum Upgrading Program (NSUP)* Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan Pengukuran Defisiensi atau Kerentanan Fisik maupun Non Fisik hasil pendataan ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

